

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini di Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional di berbagai sektor kehidupan. Agar tercapai tujuan masyarakat adil dan makmur dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Pembangunan Nasional Indonesia dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat dalam semua aspek kehidupan secara berencana, menyeluruh, terarah, bertahap dan berlanjut dengan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah sebagai pengarah, pembimbing serta pencipta suasana penunjang.

Disadari atau tidak pembangunan itu dapat berdampak positif maupun negatif. Untuk memperkecil dampak negatif atau yang merugikan ini, maka sebelum pembangunan itu dilaksanakan diperlukan suatu analisis mengenai dampak yang akan ditimbulkan terhadap lingkungan sebagai akibat dari pelaksanaan pembangunan tersebut, sehingga akan tercipta suatu keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan sebagaimana digariskan dalam GBHN yaitu bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya dan hubungan antara manusia. Disamping itu dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) juga digariskan bahwa pembangunan

lingkungan hidup merupakan bagian penting dari ekosistem yang berfungsi sebagai penyanggah kehidupan seluruh makhluk hidup di muka bumi diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam keserasian dan keseimbangan yang dinamis dengan perkembangan kependudukan agar dapat menjamin pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

Selain itu di Indonesia, kebijaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Dalam Pasal 1 butir 3 UUPLH mengatakan :

“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Salah satu modal dasar pembangunan adalah jumlah penduduk yang besar sebagai sumber daya manusia yang potensial dan produktif bagi pembangunan, tetapi dilihat dari proses penyebaran dan persebaran penduduk yang tidak merata dapat juga menjadi kendala bagi pelaksanaan pembangunan tersebut. Demikian halnya di daerah perkotaan proses persebaran penduduk antara kota yang satu dengan kota yang lain berbeda-beda, dan jumlah penduduk yang bermukim di daerah perkotaan lebih besar jika dibandingkan dengan daerah pedesaan, bahkan laju pertumbuhan penduduk di daerah

perkotaan lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata penduduk di seluruh Indonesia. Jika penambahan penduduk selama ini adalah 2% setahun, maka dalam banyak kota penambahan penduduk 3,3% pertahun.<sup>1</sup> Perkembangan penduduk perkotaan lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Hal ini<sup>1</sup> disebabkan karena laju urbanisasi yang tinggi, sebagai akibat dari lapangan kerja di desa sangat terbatas, kesempatan kerja di kota lebih besar dan luas jika dibanding di desa dan sebagai akibat dari hubungan antara kota dengan desa yang bertambah lancar dengan adanya sarana dan prasarana transportasi yang makin maju.

Dengan demikian pembangunan perkotaan harus diarahkan pada terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan, meningkatkan mutu, memanfaatkan sumber kekayaan alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembangunan pola tata ruang kota yang menyeraskan tata guna lahan, air, serta sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi. Pengelolaan tata ruang harus dilaksanakan berdasarkan pola terpadu melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan lingkungan alam dan lingkungan sosial.

Di samping itu pembangunan perkotaan harus lebih memperhatikan keserasian hubungan antara kota dengan lingkungan dan antara kota dengan daerah pedesaan sekitarnya serta keserasian pertumbuhan kota itu sendiri.

---

<sup>1</sup> A.P Parlindungan, *Komentor atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU No. 24 Tahun 1992)*, Bandung, Mandar maju, 1993, hal 12.

Oleh karena itu aspek pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini tata ruang kota memerlukan keterpaduan pengelolaannya.

Pengelolaan lingkungan hidup di daerah di sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan perencanaan pembangunan yang layak dan sesuai dengan situasi dan kondisi ruang kota (daerah).

Saat ini Kabupaten Batanghari sedang dalam tahap pembangunan pelaksanaan penataan kota melalui pembangunan yang berkelanjutan guna menciptakan keasrian pada kabupaten Batanghari. Melalui pembangunan yang berkelanjutan pemerintah daerah Batanghari mengharapkan dapat menciptakan Kabupaten Batanghari menjadi bersih, rapi, aman, damai, tentram sesuai dengan slogan Jambi kota beradat.

Untuk menciptakan hal tersebut maka pemerintah daerah melakukan rehabilitasi dan pembangunan penataan kota. Rehabilitasi yang terjadi pada Kabupaten Batanghari saat ini tampak pada pasar dan sepanjang jalan pasar yang telah diperindah dengan pemasangan pilar dan keramik pada dinding sepanjang jalan pasar. Pemasangan motif keramik pada sepanjang jalan pasar disesuaikan dengan ciri khas daerah yaitu mengambil motif batik dan gambar angsa. Kesan batik yang timbul dilakukan dengan cara pemasangan keramik yang warnanya tidak sama, sedangkan motif angsa diambil disesuaikan dengan lambang kota Jambi yaitu angsa dua.

Selain pembangunan tersebut Kabupaten Batanghari juga sedang maraknya dengan pembangunan pasar-pasar baru dan rehabilitasi sarana

pendidikan seperti SD, SLTP, SLTA. Untuk melakukan pembangunan pasar pemerintah daerah Kabupaten Batanghari dan instansi terkait sebelumnya melakukan survei lapangan ke daerah Yogyakarta dan mengambil contoh khususnya di daerah pasar Bantul.

Karena maraknya pembangunan di Kabupaten Batanghari tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian perencanaan tata ruang kota Kabupaten Batanghari untuk masa mendatang.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar uraian di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi Bappeda Kabupaten Batanghari membuat perencanaan tata ruang kota yang sesuai dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan ?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Batanghari sehubungan dengan pembuatan perencanaan tata ruang kota di Kabupaten Batanghari ?
3. Upaya-upaya apa yang ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut ?

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Obyektif**

- a. Untuk mengetahui fungsi Bappeda Kabupaten Batanghari dalam membuat perencanaan tata ruang kota agar terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Batanghari dalam pembuatan perencanaan Tata Ruang Kota di Kabupaten Batanghari.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala tersebut.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sedikit masukan bagi pemerintahan Kabupaten Batanghari, khususnya dalam hal perencanaan tata ruang kota.

### **2. Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya demi perkembangan Hukum Tata Lingkungan.

## E. Tinjauan Pustaka

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa :  
“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan tersebut memberikan hak penguasaan kepada negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan kewajiban kepada negara untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>2</sup>

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Hakekat pembangunan juga bertujuan untuk menimbulkan keragaman dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Keperluan pembangunan ini untuk meragamkan berbagai kegiatan yang berjalan seiring dengan keperluan untuk meragamkan sistem lingkungan.

Perubahan keseimbangan manusia dengan lingkungan alam dan lingkungan sosial dapat menimbulkan dampak-dampak yang negatif dan dampak-dampak yang positif. Untuk menghindari terjadi dampak-dampak negatif, maka perlu penataan dan pengawasan yang ketat untuk mencegah berkembangnya dampak yang negatif tersebut.

---

<sup>2</sup> Koesnadi Hardja Soemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi ketujuh, etakan ketujuh belas (Yogyakarta, Gajah Mada University Press), hal. 66

<sup>3</sup> Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, 1986, hal. 3

Demikian pula pengawasan perlu dilakukan terhadap akibat pembangunan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan alam dan lingkungan sosial, sehingga sumber alam dan kemampuan masyarakat akan lestari dan mampu mendukung proses pembangunan yang bersifat terus menerus dari generasi satu ke generasi mendatang. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, selanjutnya disebut UUPR menyatakan pengawasan terhadap penataan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi Bappeda tertera dalam Bab 1 keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980 meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 6.

Peran Bappeda, khususnya Bappeda Kabupaten Batanghari dalam pengelolaan lingkungan dan penataan ruang diatur juga dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disebut UUPLH. Maksud pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.

Demikian pula rencana tata ruang di atur juga dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang penataan kota. Dalam Pasal 1 butir 2 UUPR menyatakan :

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Dalam Pasal 1 butir 3 UUPR menyatakan :

Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dalam Pasal 1 butir 4 UUPR menyatakan :

Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

Tujuan penataan ruang menurut Pasal 3 UUPR yaitu :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya
3. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :
  - a. Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera.
  - b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
  - c. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
  - d. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
  - e. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan sangat diperlukan peran dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Demikian juga dalam perencanaan tata ruang kota yang ada di Kabupaten Batanghari.

Peran dari pemerintah tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik saja, tetapi juga pada pembangunan sosial budaya, agar tidak terjadi pelecahan budaya akibat pembangunan, karena pada dasarnya konsentrasi pembangunan kota yang terlalu terfokus pada kawasan kota memang terkesan wajar, mudah diterima oleh akal sehat, soalnya memiliki aneka keuntungan, lokasi strategis, mudah dijangkau, sarana dan fasilitas sosial tersedia, prasarana sudah siap sedangkan apabila di kawasan tersebut terdapat bangunan bersejarah sang investor kurang peduli. Maka di sini pemerintah sangat berperan guna melestarikan pembangunan sosial budaya karena apabila pemerintah mengabaikan kekayaan warisan budaya yang ada di pelosok kota maka suatu saat warisan budaya tersebut bisa punah. Dengan punahnya Bangunan Kuno, ikut lenyap pulalah bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri. Generasi penerus tidak akan dapat lagi menyaksikan bukti-bukti sejarah dari perjalanan hidup generasi sebelumnya, sedangkan keberadaan bangunan kuno mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradapan masyarakat, memberikan peluang bagi generasi penerus untuk menyentuh dan menghayati perjuangan nenek moyangnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UUPR) diharapkan akan berdampak positif terhadap kelestarian bangunan-bangunan kuno bersejarah dan pembangunan fisik kota/daerah.

Keterlibatan pemerintah daerah, beserta Instansi-instansi yang terkait, sektor swasta dan seluruh masyarakat di Kabupaten Batanghari sangat diperlukan dalam perencanaan tata ruang kota yang ada di Kabupaten Batanghari sehingga tercipta pembangunan berwawasan lingkungan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian di lakukan di Propinsi Jambi dengan mengambil lokasi di Kabupaten Batanghari.

### **2. Responden**

Sesuai dengan judul penelitian, maka penulis mengajukan pertanyaan langsung terhadap narasumber, seperti para pejabat dinas-dinas terkait yaitu :

- a. Kepala Kantor Bappeda Kabupaten Batanghari
- b. Kepala Kantor dinas pekerjaan umum Kabupaten Batanghari
- c. Kepala Kantor dinas pariwisata Kabupaten Batanghari.

### **3. Jenis Data dan Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang relevan dan menunjang penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk melengkapi sumber data primer yaitu buku-buku kepustakaan, dokumen, atau arsip, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

a. Penelitian Lapangan

Interview / Wawancara

Yaitu proses tanya jawab lisan kepada responden guna memperoleh keterangan dan data yang diperlukan.

b. Penelitian Kepustakaan

Yaitu memperoleh data dengan jalan mempelajari literatur-literatur seperti buku-buku, undang-undang, peraturan-peaturan dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti. Karena setiap penelitian tidak bisa lepas dari literatur ilmiah, maka kegiatan penelitian kepustakaan ini menjadi sangat penting.

## **G. Analisis Data**

Dari data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis, lalu dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif induktif.

Metode-metode kualitatif ini terdiri atas dua metode yaitu :

### **a. Deduktif**

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya umum, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang sifatnya khusus.

### **b. Induktif**

Yaitu mengambil kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang sifatnya khusus, kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan yang sifatnya umum.